

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PEDOMAN JAKSA AGUNG  
NO 18 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI  
BENGKALIS)**

**M.Farhan Alia<sup>1</sup>, Sukamarriko Andrikasmi<sup>2</sup>, Davit Ramadhan<sup>3</sup>**  
[m.farhan5638@student.unri.ac.id](mailto:m.farhan5638@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [sukamarriko@lecturer.unri.ac.id](mailto:sukamarriko@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[davit.ramadhan@lecturer.unri.ac.id](mailto:davit.ramadhan@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Riau**

**Abstract**

*This research examines the implementation of restorative justice in narcotics crimes based on the Attorney General's Guidelines No. 18 of 2021 at the Bengkalis District Attorney's Office. The narcotics crime is an extraordinary crime that threatens the nation's generation. The research uses sociological legal research methods with descriptive analytical approaches. Data was collected through interviews with prosecutors, suspects, victims, and document studies at the Bengkalis District Attorney's Office. The research results show that the Bengkalis District Attorney's Office has implemented restorative justice for narcotics crimes through several stages: examination of criminal evidence, suspect qualification, criminal qualification and compliance with applicable articles, element of guilt (mens rea) in the suspect, examination of the suspect, and recommendations from integrated assessment results. The implementation is based on Attorney General Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and Attorney General Guidelines No. 18 of 2021. The main obstacles in implementation include the prosecutor's office not being directly involved in the investigation process, so they do not know whether the perpetrator can undergo restorative justice, whether the perpetrator is truly a drug addict, and whether the evidence is consumable. Additionally, there is no law that explicitly gives authority to the prosecutor's office to take rehabilitative action at the prosecution stage. To overcome these obstacles, the prosecutor's office conducts profiling and inter-sector coordination. The conclusion shows that restorative justice implementation for narcotics crimes has been carried out according to established procedures, but there are still obstacles that need to be addressed through better coordination between law enforcement agencies and the addition of rehabilitation facilities. This approach reflects commitment to humane law enforcement oriented toward recovery, not merely punishment, especially for narcotics abuse victims.*

**Keywords :** Restorative Justice, Narcotics, Attorney General Guidelines No. 18 Of 2021.

**PENDAHULUAN**

Paragraf Narkotika merupakan tindak pidana yang sangat besar dan cukup sulit untuk diberantas secara langsung. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki jaringan atau persebaran yang sangat luas dan memiliki mata rantai yang cukup kuat dan mengikat. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan khususnya bagi keluarga dan suatu bangsa pada umumnya.<sup>1</sup> Pengaruh dari narkotika itu sendiri sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadi maupun dampak sosial yang ditimbulkannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang penyalahgunaan narkotikanya termasuk tinggi di dunia. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Adanya modernisasi pada akses teknologi komunikasi dan transportasi, memudahkan pula jaringan peredaran narkotika yang tak lagi mengenal batas

wilayah suatu negara.<sup>2</sup>

Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintahan dan penegak hukum. Salah satu kota yang memprihatinkan perkembangan narkotika adalah Pekanbaru, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Perkembangan ini bisa terlihat dari jumlah penuntutan kasus yang ditangani oleh kejaksaan negeri Bengkalis Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara lain selain litigasi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mengatur tentang pelaksanaan dan penerapan Keadilan Restoratif dalam tingkat penuntutan. Untuk melaksanakan Peraturan Jaksa Agung tersebut, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Buku Pedoman Nomor

18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yaitu menggunakan penyelesaian perkara pidana non litigasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan yang disebut Keadilan Restoratif. Restorative Justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>5</sup> Berdasarkan pra penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Bengkalis, salah satu tindak pidana narkotika yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice adalah kasus anak dibawah umur masing-masing berinisial Muhammad Anwar (MA) berusia 17 tahun dan Keisya (K) berusia 16 tahun. Kasus tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, ketika K Bin E berkumpul bersama dengan MA Bin A dan saksi MN di Pondok Kebun yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis untuk mencari kayu damar. Saat berkumpul itulah saksi MN mengeluarkan dari kantongnya 1 (satu) paket shabu-shabu lengkap dengan bong alat penghisap shabu-shabu.

Selanjutnya anak K Bin E dan anak MA Bin A serta saksi MN mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama. Beberapa menit setelah mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Bengkalis. Dalam penangkapan tersebut didapati alat bukti berupa 1 buah amplop coklat berisikan kristal putih seberat 1,31 gram dan 1 buah pipa kaca sisa pakai. Keduanya menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

## **METODE**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis yang membahas tentang pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian tersebut bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 Di Kejaksaan Negeri Bengkalis**

Penerapan restorative justice diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. dan bagi pengguna

narkotika diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, dilakukan dengan sangat ketat dengan melihat jumlah barang bukti, kualifikasi tersangka, kualifikasi tindak pidana dan pasal yang disangkakan, unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka, serta pemeriksaan terhadap tersangka secara seksama melalui hasil asesmen terpadu.<sup>29</sup> Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu telah secara aktif dan sukses menerapkan Restorative Justice (RJ) dalam kasus-kasus narkotika, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan ini didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Secara keseluruhan, pelaksanaan restorative justice narkotika di Kejaksaan Negeri Bengkulu mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman, khususnya bagi mereka yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika.

Langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada prapenuntutan awalnya dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materi. Pemastian kelengkapan formil dan materiil yang dimaksud dilakukan dengan melakukan penelitian pada:

Kewenangan kejaksaan untuk menangani perkara dimulai sejak menerima pemberitahuan dibukanya penyidikan oleh penyidik Polri atau PPNS. Kepala kejaksaan kemudian akan meneruskan SPDP tersebut kepada Kepala Bagian Pidana Umum untuk menunjuk seorang jaksa yang akan menangani kasus tersebut. Kejaksaan kemudian berhak memantau perkembangan penyidikan, memperpanjang penahanan, menerima surat-surat dari penyidik dan memeriksa yang disebut dengan tahap prapenuntutan terhadap barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dalam menetapkan dan memeriksa hasil penyidikan dan penyidik, kejaksaan memperhatikan kelengkapan formil dan materiil. Pemeriksaan kelengkapan formal dan substantif Instruksi Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi melalui penerapan asas dominus litis oleh kejaksaan dilakukan khususnya mengenai: bukti penyalahgunaan narkoba, penetapan tersangka, definisi delik dan pelaksanaan pasal yang dituduhkan yaitu unsur kesalahan tersangka (*mens rea*), dan Rekomendasi dari hasil evaluasi terpadu.

Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Negeri Bengkulu, ditemukan kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di bawah umur berinisial Muhammad Anwar (MA, 17 tahun) dan Keisyah (K, 16 tahun). Mereka ditangkap bersama saksi MN saat sedang menggunakan shabu-shabu di sebuah pondok di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, dengan barang bukti berupa 1,31 gram kristal putih dan alat hisap. Sesuai Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, kasus ini diselesaikan melalui pendekatan restorative justice karena para tersangka tergolong sebagai pengguna terakhir (*end user*), bukan bagian dari jaringan peredaran narkotika, dan merupakan pelaku pertama. Dalam prosesnya, dilakukan profiling untuk menilai latar belakang dan keterlibatan tersangka secara menyeluruh sebelum memutuskan penyelesaian secara restorative.

Data dari Kejaksaan Negeri Bengkulu menunjukkan tren peningkatan penyelesaian perkara melalui restorative justice, yakni 13 kasus pada 2021, meningkat menjadi 17 kasus pada 2022, dan mencapai 22 kasus pada 2023. Ini menunjukkan penerapan yang semakin luas terhadap pendekatan tersebut, khususnya bagi pelaku yang memenuhi

kualifikasi hukum seperti pengguna pertama, tidak terlibat jaringan, dan berstatus korban atau pecandu. Sesuai Instruksi Jaksa Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, jika narkoba yang dikonsumsi tidak melebihi batas penggunaan satu hari, maka kejaksaan menginstruksikan untuk dilakukan uji laboratorium forensik guna menentukan kapasitas pidana tersangka sebelum tahap penuntutan dilakukan. Pendekatan ini merupakan implementasi asas dominus litis jaksa yang menempatkan jaksa sebagai pengendali utama perkara pidana.

Perkara anak MA Bin A (17 Tahun) dan K Bin E (16 Tahun) dibawa ke Loka Rehabilitasi BNN Batam untuk melakukan Rehabilitasi sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132

ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan terhadap berkas perkara anak MA Bin A dan K Bin E telah dinyatakan lengkap (P- 21) oleh Jaksa Peneliti Nomor : B- 1817/L.4.13 E.4.1/07/2022 Tanggal 22 Juli 2022.<sup>31</sup>

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bengkalis yang dimintakan kepada pusat rehabilitasi sosial maupun medis (Rumah Sakit Jiwa) bahwa pelaku belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Wawancara dengan Bapak Juriko S.H, M.H Kasi barang bukti dan rampasan, didapat data: "Dalam konteks restorasi keadilan (restorative justice) pada kasus narkoba, kategori tersangka tidak lagi hanya berpatokan pada delik pidana semata. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada aspek rehabilitasi, pencegahan, dan pemulihan daripada penghukuman murni. Oleh karena itu, pengkategorian tersangka akan mempertimbangkan beberapa faktor kunci diantaranya riwayat kriminal dan barang bukti"<sup>32</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut. Ketika jaksa mengirimkan daftar kasus dan pernyataan tuntutan kepada hakim, Jika terdakwa dalam tahanan dan hakim meminta perpanjangan pidana karena setelah lima puluh hari masih ada tuntutan moral untuk perpanjangan pidana, maka menurut pendapat penuntut umum cukup alasan untuk mengajukan keluhan, Ketika jaksa memberi tahu hakim dengan cara apa pun bahwa kasus akan diajukan terhadapnya. Unsur kesalahan tersangka didapati alat bukti berupa 1 buah amplop coklat berisikan kristal putih seberat 1,31 gram dan 1 buah pipa kaca sisa pakai.<sup>33</sup>

Mengembalikan hasil pemeriksaan pendahuluan secara lengkap dari penyidik dan setuju untuk melepaskan tersangka dan barang bukti (Langkah 2), kejaksaan akan segera memutuskan apakah berkas perkara memenuhi persyaratan pengadilan. Prinsip Dominus litis yang dimiliki oleh kejaksaan. Secara etimologis, Dominus litis berasal dari bahasa Latin, yaitu. Dominus berarti pemilik dan Litis jatuh. Berdasarkan pendekatan etimologi dan terminologi dapat dipahami bahwa Dominus litis adalah pemilik perkara, atau orang yang menentukan perkembangan perkara, atau orang yang mempunyai kepentingan yang sungguh-sungguh terhadap perkara, sehingga kedudukannya adalah penanganan kasus secara aktif. Dalam konteks sistem peradilan pidana, dominus litis adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara yang diadili, diperiksa dan diadili di pengadilan. Minat yang tulus berarti peserta harus secara aktif mewakili minatnya.

Persyaratan rehabilitasi pelaku melalui proses peradilan sesuai Surat Perintah Penuntut Umum No. 18 Tahun 2021, yaitu:

- Tersangka positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik
- Tersangka teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan tidak terlibat

dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan pengguna akhir

- Tersangka telah ditangkap atau dipenjara untuk melakukan tindak pidana tanpa pembuktian Narkoba atau kebiasaan NAPZA paling lama 1 (satu) hari
- Tersangka digolongkan sebagai Pecandu Narkoba, Korban Kecanduan Narkoba atau Pecandu Narkoba berdasarkan hasil penilaian umum
- Menjamin rehabilitasi tersangka kepada keluarga atau walinya yang sah melalui upaya hukum

Dengan menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada tersangka (Langkah 2), JPU memberitahukan kepada tersangka tentang mekanisme penyelesaian perkara melalui rehabilitasi di pengadilan. Surat Perintah Penuntut Umum No. 18 Tahun 2021, jika tersangka bersedia menebus dirinya melalui persidangan: Tersangka menulis surat yang menyatakan ingin menebus dirinya melalui persidangan; dan keluarga atau wali tersangka memberikan surat bermaterai yang menjamin tersangka akan direhabilitasi melalui proses hukum.<sup>35</sup>

Penyelesaian kasus tindak pidana narkoba atas nama anak MA Bin A dan K Bin E tersebut diselesaikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Setelah itu, JPU menyiapkan surat keterangan tahap demi tahap dan menyampaikannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, agar tersangka dapat mengembalikan melalui proses pengadilan dengan menambahkan dokumen sesuai Instruksi JPU Nomor 18 Tahun 2021, yaitu: Hasil penilaian terintegrasi; hasil pemeriksaan laboratorium forensik; Bukti pernah direhabilitasi/belum pernah didatangi, surat pernyataan kehendak tersangka untuk direhabilitasi dalam proses peradilan; dan pernyataan jaminan bahwa keluarga atau wali tersangka akan Direhabilitasi melalui proses pengadilan.<sup>36</sup> Jika tersangka tidak setuju untuk direhabilitasi melalui proses pengadilan, maka tersangka harus mengajukan surat pemberitahuan ketidaksiadannya untuk direhabilitasi di atas kertas bermaterai dan tersangka akan diproses secara hukum. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai penuntut negara harus menyerahkan Kepala Wakil Jaksa Penuntut Umum, dan jika diterima,

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis dapat mengeluarkan perintah rehabilitasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Maruli Sitanggang. SH Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis, didapat data: "Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang selanjutnya disingkat UU 35/2009 tentang Narkoba)."<sup>37</sup>

Selanjutnya pernyataan dari Kasi Pidana Khusus Bapak Nofrizal. SH, didapatkan data: "Pelaksanaan restorative justice dalam kasus narkoba di Kejaksaan Negeri Bengkalis menunjukkan komitmen kuat Kejaksaan terhadap penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada pemulihan, sejalan dengan semangat Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif."<sup>38</sup>

Reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless crime.<sup>39</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hengky Fransiscus Munte, S.H Tim Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis: "Prapenuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, didapat data bahwa ruang lingkup Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa.<sup>40</sup>

Selain itu, bahkan ada kewajiban khusus oleh Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk kepada Penyidik yakni memastikan apakah tersangka merupakan pengguna terakhir (end user), memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (know your suspect). Dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 satu hari, penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik guna mengetahui kualifikasi tersangka.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas dominus litis. Jenis rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi atau layanan kesehatan setempat sedangkan untuk rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Sosial, atau masyarakat. Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan oleh penuntut umum dengan cara tersangka melakukan wajib lapor yang waktu dan caranya ditentukan penuntut umum serta didukung dengan surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi. Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa upaya rehabilitasi terhadap narapidana atau individu yang terlibat dalam kasus hukum berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>41</sup> Berdasarkan Pedoman Nomor 18

Tahun 2021 Bab IV huruf E angka 1 pelaksanaan rehabilitasi dibedakan atas 2 yaitu rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan kesehatan setempat dan rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat. Masa lamanya rehabilitasi dicantumkan dalam penetapan rehabilitasi, apabila tidak dicantumkan dalam penetapan tersebut maka waktu lamanya rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi.

Pengawasan rehabilitasi dilakukan oleh penuntut umum melalui wajib lapor yang dilakukan oleh tersangka yang direhabilitasi dan melaporkannya kepada penuntut umum serta didukung oleh surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi berdasarkan Bab

IV huruf E angka 4. Apabila tersangka tidak menjalani proses atau menjalani rehabilitasi namun tidak sesuai dengan penetapan rehabilitasi tanpa alasan yang sah maka berdasarkan Bab IV huruf E angka 5 penuntut umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka. Apabila tersangka tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka berdasarkan huruf E angka 6.42

Wawancara dengan tersangka restorative justice Bapak Irawan mengenai pelaksanaan tahap restorative justice narkotika di Kejaksaan Bengkalis, didapatkan data: "Sejauh ini yang saya alami pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Bengkalis telah sesuai dengan tahap-tahap yang ada".43

Pernyataan diatas sesuai dengan yang disampaikan tersangka restorative justice narkotika di Kejaksaan Negeri Bengkalis Bapak Andika, didapatkan data: "Kejaksaan Negeri Bengkalis telah melakukan alur restorative justice sesuai dengan ketentuan yang ada".44

Kemudian wawancara dengan korban restorative justice narkotika di Kejaksaan Negeri Bengkalis Bapak Abdul, didapatkan data: "Yang saya alami mengenai alur restorative justice dimana sudah sesuai ya, saya ikuti arahan yang ada disampaikan oleh pihak kejaksaan"45

Selanjutnya pernyataan korban restorative justice Bapak Agum, didapatkan data: "Sudah terlaksana sesuai langkah-langkah restorative justice"46

Pelaksanaan fungsi dominus litis dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, termasuk melakukan prapenuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui lembaga praperadilan. Ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan yang bertujuan agar Penyalahguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut.

## **B. Kendala dan Upaya Dalam Melakukan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Bengkalis**

Dalam penerapan restorative justice narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, terdapat beberapa kendala:

1. Pihak Kejaksaan Bengkalis tidak terlibat langsung dalam proses penyidikan

Pihak kejaksaan tidak terlibat langsung dalam proses penyidikannya sehingga pihak kejaksaan belum mengetahui apakah pelaku tersebut benar- benar bisa atau tidak dilakukan penerapan restorative justice, apakah pelaku benar- benar pecandu narkotika, apakah barang bukti habis pakai47.

Untuk mengatasi kendala ini, pihak kejaksaan melakukan upaya dengan membutuhkan kerja sama antar lembaga- lembaga tertentu dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun lembaga yang mempunyai hubungan dengan penyidik Polri dan pihak kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah BNN dan kedokteran forensik48.

2. Faktor Penegak Hukum (Jaksa)

Para penegak hukum masih mengedepankan konsep pemidanaan sebagai pembalasan dan mengesampingkan pendekatan Restorative Justice. Dalam prakteknya, kecenderungan penegak hukum memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika masih dominan.49

3. Faktor Sarana dan Prasarana Rehabilitasi milik pemerintah saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkotika, khususnya di daerah-daerah yang terpencil di Kabupaten

Bengkalis. Pada saat sekarang ini fasilitas rehabilitasi di Bengkalis meliputi:

- a) Pusat Rehabilitasi Narkotika Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) berlokasi di Jalan Bhakti, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis
- b) Rehabilitasi Medik di Rumah Sak
- b) it Umum Daerah Bengkalis berlokasi di JL. Kelapapati Tengah No.90 Bengkalis50.

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis sudah teratasi dengan cara profiling atau pemetaan dimana pihak kejaksaan harus melihat mulai dari status hukum pelaku, riwayat pengguna, sampai keterlibatannya dalam menggunakan narkotika tersebut. Untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkotika, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar:

- a) Memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (end user)
- b) Memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (know your suspect).

## **SIMPULAN**

1. Pelaksanaan restorative justice tindak pidana narkotika berdasarkan pedoman jaksa agung No 18 tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Bengkalis telah dilakukan dengan langkah-langkah yang ditetapkan dimana adanya barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kualifikasi tersangka, unsur kesalahan (mens rea) pada diri tersangka, pemeriksaan terhadap tersangka, rekomendasi hasil asesmen terpadu.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan restorative justice adalah karena pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis tidak terlibat langsung dalam proses penyidikannya, belum adanya undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan tindakan rehabilitatif pada tahap penuntutan, serta keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi

## **Saran**

1. Diharapkan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis lebih maksimal berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Dan diharapkan pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis terlibat langsung dalam proses penyidikan.
2. Diharapkan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkalis hendaknya dalam menyelesaikan perkara Narkotika melalui Keadilan restorative justice harus memanfaatkan dengan baik hak dan wewenang dalam penuntutan dengan hati-hati sesuai proporsional dan profesional dan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten maupun Kota hendaknya segera menambah sarana prasarana Balai Rehabilitasi di daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bambang Waluyo, 2020, Penyelesaian Perkara Pidana (Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif), Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Dahlan, 2017, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, Deepublish Yogyakarta, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Reflika Aditama, Pekanbaru.
- Eriyanto Wahid, 2009, Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universal Trisakti, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2007, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh.Taufik Makarao dan Sushasril, H.Moh.Zakky, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roscoe Pound, 2009, Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

### **Jurnal**

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B., "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)", Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 4, Nomor 2, April 2017.

Bella Ananta, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru)", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5, No. 1,

April 2018.

Hanafi Arief, et. al., "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Volume X, Nomor 2, November 2018.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

### **Website**

<http://www.kejaksaan.go.id>

<https://bengkaliskab.bnn.go.id>